



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992
email : dpmpptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421.1/051/DPMPTSP/IPSPNF/III/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0689/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB NUSA INDAH LANGENSARI;
8. Surat Permohonan Nomor 028/KB.NI/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Permohonan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	KB NUSA INDAH LANGENSARI
2. Alamat Satuan Pendidikan	:	-
3. Desa / Kelurahan	:	Langensari
4. Kecamatan	:	Kesesi
5. Kabupaten	:	Pekalongan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus di tempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 16 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KESESI
DESA LANGENSARI

Alamat : Jl. Raya Langensari Kec. Kesesi Kab. Pekalongan 51162

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA LANGENARI
Nomor: 01/ TP PKK/VII/2008**

TENTANG

**KEPUTUSAN SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DESA LANGENSARI**

KEPALA DESA LANGENSARI

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Eko Budi Susilo

Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memerlukan kekuatan hukum melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa izin penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 1991, tentang pendidikan luar sekolah
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
4. Undang-undang No. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-undang No. 2004, tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama PAUD	:	PAUD Nusa Indah
Alamat	:	Jl. Raya Langensari RT 02 RW 01
Desa/Kelurahan	:	Langensari
Kecamatan	:	Kesesi
Pengelola	:	Eko Budi Susilo
Alamat	:	1 Juli 2008

Kedua : Setiap izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan Luar Sekolah yang mencerminkan fungsi social terhadap masyarakat
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langensari
Pada Tanggal : 1 Juli 2008

